

DJP KENALKAN LAYANAN CORE TAX KE WAJIB PAJAK DI SULTRA



Sumber gambar: <https://sultra.antaranews.com/berita/471043/djp-kenalkan-layanan-core-tax-ke-wajib-pajak-di-sultra>

Isi Berita:

Kendari (ANTARA) - Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Sulawesi Selatan, Barat dan Tenggara melalui Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kendari memperkenalkan serta mensosialisasikan layanan core tax kepada ratusan wajib pajak yang ada di Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara. "Dimana core tax yang sedang dikembangkan oleh DJP Republik Indonesia merupakan administrasi perpajakan yang lebih mudah, andal, terintegritas, dan akurat," kata Kepala Kanwil DJP Sulawesi Selatan, Barat dan Tenggara, Heri Kusmanto, di Kendari, Selasa.

Ia mengatakan bahwa sejauh ini layanan core tax sudah memasuki proses pengujian aplikasi dan tahap finalisasi termasuk sumber daya manusia maupun infrastruktur yang akan digunakan. Kemudian layanan core tax tersebut juga sudah siap diluncurkan dan diterapkan sebagai upaya dalam memudahkan layanan perpajakan bagi wajib pajak. "Core tax sejauh ini dalam proses finalisasi, sekarang yang sedang kita galakkan kita mempersiapkan para usernya, mempersiapkan teman-teman di DJP terutama di kantor wilayah pelayanan sehingga sekarang kita sedang melakukan training secara massal pada seluruh pegawai direktorat jenderal pajak," ujarnya.

Sementara itu, Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kendari, Muhammad Yusrie Abbas, mengungkapkan bahwa dalam pelayanan pada wajib pajak KPP Pratama Kendari yaitu dilakukan secara persuasif, dan wajib pajak dengan kesadaran sendiri, serta dengan kesukarelaan untuk memenuhi kewajiban.

"Sedangkan tindakan penegakkan hukum itu merupakan langkah terakhir bagi kami," katanya.

Dalam kegiatan ini juga KPP Pratama Kendari memberikan penghargaan kepada para wajib pajak yang memiliki kepatuhan dalam membayar pajak serta kontribusi terbesar di sektor pajak, baik dari instansi perusahaan maupun perorangan. Diketahui, KPP Pratama Kendari dalam kegiatan tersebut juga menggelar Tax Gathering yang diikuti oleh ratusan wajib pajak, baik instansi perusahaan maupun perorangan untuk meningkatkan sinergitas dan kerja sama para wajib pajak.

Sumber Berita:

1. <https://sultra.antaranews.com/berita/471043/djp-kenalkan-layanan-core-tax-ke-wajib-pajak-di-sultra>, "DJP kenalkan layanan Core Tax ke wajib pajak di Sultra", tanggal 24 September 2024.
2. <https://www.borneonews.co.id/berita/381021-djp-perkenalkan-layanan-core-tax-untuk-wajib-pajak-di-kendari>, "https://www.borneonews.co.id/berita/381021-djp-perkenalkan-layanan-core-tax-untuk-wajib-pajak-di-kendari", tanggal 24 September 2024.

Catatan:

- Sistem administrasi perpajakan yang lebih mutakhir dapat mendukung pemerintah dalam mengupayakan Good Corporate Governance. Wajib Pajak juga dapat memperoleh pelayanan yang lebih baik karena didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai.
- Terkait hal diatas diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pembaruan Sistem Administrasi Perpajakan, pada:
 1. Pasal 2, pada:
 - a. Ayat (1) yang menyatakan "Pembaruan Sistem Administrasi Perpajakan bertujuan untuk:
 - 1) mewujudkan institusi perpajakan yang kuat, kredibel dan akuntabel yang mempunyai proses bisnis yang efektif dan efisien;
 - 2) membangun sinergi yang optimal antar lembaga;
 - 3) meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak; dan
 - 4) meningkatkan penerimaan negara."
 - b. Ayat (2) yang menyatakan "Pembaman Sistem Administrasi Perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - 1) organisasi;
 - 2) sumber daya manusia;

- 3) peraturan perundang-undangan;
 - 4) proses bisnis; dan
 - 5) teknologi informasi dan basis data.”
- c. Pasal 7, pada:
- 1) Ayat (1) yang menyatakan “Pembaruan Sistem Administrasi Perpajakan di bidang teknologi informasi dan basis data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf e dilaksanakan untuk mengembangkan sistem informasi yang dapat dipercaya dan handal untuk mengolah data perpajakan yang akurat berbasis teknologi sesuai dengan proses bisnis utama.”
 - 2) Ayat (2) yang menyatakan “Pelaksanaan Pembaruan Sistem Administrasi Perpajakan di bidang teknologi informasi dan basis data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a) mengurangi beban administrasi wajib pajak dan institusi perpajakan;
 - b) mengembangkan basis data yang luas dan akurat;
 - c) mengembangkan pengolahan data yang dapat dipercaya dan handal; dan
 - d) mengembangkan infrastruktur sistem informasi yang memadai.”
- d. Pasal 8, pada:
- 1) Ayat (1) yang menyatakan” Pengembangan Sistem Informasi dalam rangka Pembaruan Sistem Administrasi Perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - a) sistem inti administrasi perpajakan (core tax administration system); dan/atau
 - b) sistem pendukung operasional administrasi perpajakan (operational support tax administration system).”
 - 2) Ayat (2) yang menyatakan “Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diadakan secara bertahap dengan memperhatikan integrasi antar sistem.”